



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 249 /900/2026
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
35/900/2026 TENTANG PEJABAT SELAKU PENGELOLA BARANG,
PENATAUSAHAAN BARANG, PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA
BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk mengakomodasi usulan sesuai surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 400.12.1/150/DKPS-2026 perihal pengganti pengurus barang pengguna, Kelurahan Lohong nomor 24/Kel-LH/V/2026 perihal pengganti pengurus barang pembantu, surat dari Kelurahan Jawi-Jawi I nomor 14/KEL-Jawi-Jawi I/2026 perihal penyampaian penggantian nama pengurus barang pembantu dan surat dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Pariaman nomor 800/145/SMPN.6-2026, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 35/900/2026 tentang Pejabat Selaku Pengelola Barang, Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 35/900/2026 TENTANG PEJABAT SELAKU PENGELOLA BARANG, PENATAUSAHAAN BARANG, PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Sebanyak 4 (empat) orang dihapuskan dari daftar pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 dan sebanyak 4 (empat) orang ditambahkan ke dalam daftar pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggraan 2026.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku tanggal 1 Mei 2026

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH DAN KEJERANTARAN HUKUM	
KADAG HUKUM	
PELAKSANA PERATURAN PENGURUS BARANG	

[Handwritten signature and date 22/6/26]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 249 /900/2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 35/900/2026 TENTANG
PEJABAT SELAKU PENGELOLA
BARANG, PENATAUSAHAAN BARANG,
PENGGUNA BARANG, KUASA
PENGGUNA BARANG, PENGURUS
BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS
BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN
ANGGARAN 2026

DAFTAR PEJABAT PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS
BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	OPD	Jabatan Manajerial	Jabatan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Keterangan
3	Bambang Aris, A.Md NIP. 198009262011011003	Penata Tk.I/III.b	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Pelaksana	Pengurus Barang Pengguna	Dihapuskan
55	Fitriani, A.Md NIP. 198006262010012008	Penata.T k.1/IIIb	Kelurahan Lohong	Pejabat Pelaksana	Pengurus Barang Pembantu	Dihapuskan
62	Arman, S.AP NIP. 197105052009061002	Penata Muda TK.I/IIIb	Kelurahan Jawi-Jawi I	Pejabat Pelaksana	Pengurus Barang Pembantu	Dihapuskan
68	Adek Oktilasari, S.PdI NIP. 198810042019032003	Penata Muda TK.I/IIIb	SMP 6 Kota Pariaman	Guru	Pengurus Barang Pembantu	Dihapuskan
150	Anisa Sa'adah, A.Md NIP. 199806292020122005	Pengatur Tk.I/IIId	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Pelaksana	Pengurus Barang Pengguna	Ditambahkan
151	Rivo Pratama NIP. 199508042025211046	V	Kelurahan Lohing	Pejabat Pelaksana	Pengurus Barang Pembantu	Ditambahkan
152	Nofal Riadi, SH NIP. 198003292007011002	Penata Muda TK.I/III.b	Kelurahan Jawi-Jawi I	Pejabat Pelaksana	Pengurus Barang Pembantu	Ditambahkan
153	Malisa Utari, S.E NIP. 199103142025212001	V	SMP 6 Kota Pariaman	Penata layanan operasional	Pengurus Barang Pembantu	Ditambahkan

WALI KOTA PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI PRODUK HUNDA KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	REKAM
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PRABU DAN KEMUK KAS	MAH SARAYAT
PELU	STUPAN MAYOR

25/6-26
25/6-26
25/6-26

YOTA BALAD